

Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Karo dan Hukum Islam: Analisis Komparatif Dengan Studi Kasus

Elvina Br Sembiring¹ Sri Hadiningrum² Parlaungan Gabriel Siahaan³ Sintia Harianti⁴
Ridha Nababan⁵ Ayub Desrika Simorangkir⁶ Juwita Helena Sitompul⁷

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: elvinasembiring07@gmail.com¹ srihadiningrum@unimed.ac.id²
parlaungansiahaan@unimed.ac.id³ sintiaharianti05@gmail.com⁴ nababanridha@gmail.com⁵
ayubsimorangkir1@gmail.com⁶ juwitalhelena06@gmail.com⁷

Abstrak

Pranata hukum waris berperan penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat, khususnya dalam masyarakat adat karo yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki menjadi pewaris utama, sedangkan anak perempuan umumnya hanya menerima warisan simbolis. Namun, dalam masyarakat karo muslim, terjadi pergeseran nilai akibat pengaruh hukum islam yang memberikan hak waris kepada perempuan. Perbedaan prinsip ini menimbulkan dinamika dalam praktik pewarisan dan kedudukan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat karo dan hukum islam dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: Hukum waris, Perempuan, Karo Muslim

Abstract

The institution of inheritance books plays an important role in maintaining the social structure of society, especially in the Karo traditional society which adheres to the patrilineal system. In this system, sons are the main heirs, while daughters generally receive more symbolic inheritance. However, in the Muslim Karo society, there has been a shift in values due to the influence of Islamic law which gives inheritance rights to women. This difference in principle creates dynamics in the practice of inheritance and the position of women. This study uses an empirical normative method that aims to analyze in depth the rights and position of women in inheritance according to the Karo customary book and Islamic law with data collection techniques through literature studies, observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through reduction, narrative presentation, and drawing conclusions.

Keywords: Inheritance Law, Women, Karo Muslim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pranata hukum waris merupakan komponen penting dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat, karena berdampak langsung pada kelanggengan sistem sosial dalam keluarga, kerabat, dan Masyarakat, (Tarigan, 2014). Pewarisan adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan hukum, karena menyangkut hak untuk memiliki dan membagi kekayaan antara ahli waris dan pewaris. Terdapat berbagai sistem hukum yang mengatur pewarisan di Indonesia, termasuk hukum Islam dan hukum adat. Ketidakpastian dan ketegangan sering muncul karena perbedaan antara kedua sistem ini, terutama dalam hal peran ahli waris perempuan, (Saparudin Brutu, 2023). Isu mengenai hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan menarik, terutama karena lanskap hukum di negara ini yang pluralistik. (Burhan, 2017).

Dalam sistem ini, perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam hal waris seperti yang dimiliki oleh laki-laki (Fakultas & Unsrat, 2024). Anak laki-laki memiliki hak waris utama menurut hukum adat Karo, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (Pribadi, 2024). Anak perempuan biasanya tidak dianggap sebagai ahli waris karena mereka hanya menerima hadiah dari orang tua mereka yang disebut sebagai "pemere" atau "keleng ate" sebagai bentuk kasih sayang daripada hak hukum (Lediyan Br Kaban et al., 2024). Namun, nilai-nilai sosial Karo berubah seiring berjalannya waktu, terutama di kalangan Muslim Karo, yang mulai menerapkan hukum Islam dalam pembagian warisan. Dalam hukum Islam, anak perempuan berhak atas warisan bahkan jika bagian yang mereka terima adalah setengah dari bagian anak laki-laki, (Syukur & Son Ashari, 2024). Dalam masyarakat Karo, perubahan ini menunjukkan dinamika dan interaksi antara hukum adat dan hukum Islam. Di satu sisi, hukum adat membantu mempertahankan tradisi dan identitas budaya, dan di sisi lain, hukum Islam mendorong penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua sistem hukum ini berfungsi bersama dan beradaptasi dengan masyarakat yang terus berubah, (Lediyan Br Kaban et al., 2024).

Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan beberapa teori untuk memahami fenomena tersebut diantaranya yaitu teori pluralisme hukum, teori hukum responsif, dan teori antropologi hukum. Menurut John Griffiths, teori pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Teori ini cocok digunakan dalam penelitian ini karena membahas tentang interaksi dan adaptasi antara hukum adat Karo dan hukum Islam dalam masyarakat Karo Muslim. Teori pluralisme hukum dapat membantu memahami bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dan mempengaruhi praktik pewarisan di masyarakat, (Harianto, 2020). Selain itu, menurut Nonet dan Selznick, teori hukum responsif suatu pendekatan yang memahami hukum sebagai sistem yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Teori ini menekankan pada kemampuan hukum untuk merespons kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial, serta memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jadi menurut kami bahwa teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum adat Karo dan hukum Islam merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat Karo Muslim. Teori ini dapat membantu memahami bagaimana kedua sistem hukum ini beradaptasi dengan perubahan sosial dan bagaimana mereka mempengaruhi hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan, (Sulaiman, 2014).

Selanjutnya, menurut Hilman Hadikusuma, teori antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dalam konteks kebudayaan yang spesifik, dengan fokus pada aspek hukum yang berarti juga sebagai suatu pendekatan yang memahami hukum sebagai bagian dari budaya dan masyarakat. Teori ini dapat membantu memahami bagaimana hukum adat Karo dan hukum Islam diterapkan dalam masyarakat Karo Muslim serta dapat membantu menganalisis bagaimana masyarakat Karo Muslim memandang dan mengungkapkan hak dan posisi perempuan dalam warisan, berdasarkan hukum adat Karo dan hukum Islam, (Windy Sri Wahyuni, SH., n.d.). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat Karo dan hukum Islam, dengan fokus pada kasus masyarakat Karo Muslim. Hal ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya dan agama mempengaruhi praktik pewarisan, serta mewujudkan posisinya terhadap perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya harmonisasi antara hukum adat Karo dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam perundang-undangan, teori-teori hukum, dan

prinsip-prinsip hukum (normatif). Serta bagaimana hukum tersebut itu berfungsi dalam kenyataan sosial (empiris).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Karo

Adat Karo merupakan sistem nilai, norma, dan tradisi yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat suku Karo di Sumatera Utara. Adat ini tidak hanya menjadi penanda identitas etnis, melainkan juga sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sosial, ekonomi, hingga spiritual masyarakatnya. Ke Karo-an seseorang tidak dapat hanya ditentukan dari kepemilikan marga silima yakni Tarigan, Karo-karo, Sembiring, Perangin-angin, dan Ginting melainkan dari kesadaran dan konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai adat dan budaya Karo itu sendiri. Identitas Karo melekat erat pada praktik adat seperti penggunaan bahasa Karo dalam interaksi sosial, penerapan sistem tutur yang dikenal dengan "Tutur Siwaluh", struktur sosial "Rakut Sitelu" (kalimbubu, senina, anak beru), serta pengakuan sistem "Perkade-kaden 12 tambah 1" yang menjadi cerminan nilai kekeluargaan dan kekerabatan yang kuat. Tambahan "1" dalam sistem tersebut merujuk pada konsep "teman meriah", yakni pihak luar yang turut dilibatkan dalam kehidupan sosial masyarakat Karo. Struktur adat Karo dibangun berdasarkan sistem patriarki dan garis keturunan patrilineal, di mana peran laki-laki lebih dominan dalam struktur sosial maupun pewarisan. Adat ini mengatur sistem pewarisan secara ketat, di mana anak laki-laki merupakan pihak utama yang dianggap sah menerima warisan. Perempuan dalam masyarakat Karo umumnya tidak memiliki hak waris formal menurut adat.

Jika pun diberikan, hak tersebut dianggap sebagai bentuk "buat-buaten" atau "kekelengen", yakni pemberian atas dasar kasih sayang dari saudara laki-laki, bukan hak waris yang diwariskan langsung oleh orang tua. Dalam praktiknya, sistem pewarisan ini juga mempertimbangkan posisi anak berdasarkan urutan kelahiran. Anak sulung atau *anak sintua* mendapat prioritas untuk memilih harta warisan berupa ladang atau kebun, sedangkan anak bungsu atau *anak singuda* umumnya mendapatkan rumah, karena dianggap sebagai anak yang terakhir meninggalkan orang tua dan biasanya paling lama tinggal dan merawat mereka. Anak tengah atau *anak sintengah* juga tetap mendapatkan bagian, namun dalam porsi dan bentuk yang disesuaikan melalui musyawarah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun adat Karo menganut sistem patriarki, ia tetap membuka ruang musyawarah (runggu) sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Adat Karo juga memiliki ketentuan khusus terkait posisi perempuan yang menikah namun tidak memiliki keturunan dan kemudian ditinggal meninggal oleh suaminya. Dalam konteks ini, perempuan tersebut tetap diberikan hak hidup berupa harta dari pihak suami, namun apabila ia meninggal dunia, harta tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga laki-laki.

Ketentuan ini mencerminkan bahwa hak yang diberikan kepada perempuan bukanlah hak milik mutlak, melainkan bersifat fungsional demi menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang bersangkutan. Adat Karo juga mengatur tentang anak angkat (anak bohan), di mana pengangkatan anak secara adat dilakukan melalui ritual yang disebut *perkahkah bohan*, yang melibatkan seluruh unsur Rakut Sitelu. Anak angkat dalam konteks adat Karo dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dibatasi hanya pada harta yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga biasa, bukan harta pusaka atau warisan turun-temurun dari garis marga. Harta pusaka yang dianggap sebagai warisan marga tidak dapat diwariskan kepada anak angkat, bahkan jika anak tersebut laki-laki, karena statusnya tidak berada dalam garis keturunan langsung dari marga tersebut. Dalam situasi di mana seluruh anak dalam keluarga adalah perempuan, hukum adat Karo menunjukkan fleksibilitas tertentu. Warisan dapat dibagi secara merata antar anak perempuan, terutama jika tidak ada saudara laki-laki dalam keluarga.

tersebut. Namun demikian, prinsip dasar bahwa rumah diberikan kepada anak bungsu tetap dipertahankan.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Karo, meskipun berpijak pada norma patriarki, juga menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada melalui proses musyawarah keluarga (runggu) yang bersifat deliberatif dan mengedepankan mufakat. Musyawarah ini melibatkan seluruh pihak terkait dalam struktur Rakut Sitelu dan bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial berdasarkan konteks kekeluargaan. Sistem adat Karo juga mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial. Laki-laki yang mendapat warisan diharapkan menjalankan perannya sebagai penopang keluarga dan pemimpin dalam sistem sosial adat. Sedangkan perempuan, walaupun tidak mendapatkan hak waris secara adat, tetap dihormati dan dijamin keberlangsungan hidupnya melalui mekanisme kekeluargaan. Namun, dalam praktik modern, masyarakat Karo kini mulai dihadapkan pada dilema antara memegang teguh adat istiadat atau menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum nasional dan nilai-nilai kesetaraan gender. Beberapa keluarga mulai memberikan bagian warisan secara lebih terbuka kepada anak perempuan, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika sosial yang berubah. Adat Karo merupakan sistem yang kompleks namun terstruktur, yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, keselarasan sosial, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Identitas Karo tidak semata terletak pada marga, melainkan dalam pelaksanaan nilai-nilai adat dan budaya yang dijunjung tinggi, termasuk dalam persoalan pewarisan. Adat ini menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama namun tetap membuka ruang musyawarah dan kebijaksanaan dalam kondisi-kondisi khusus. Masyarakat Karo modern kini dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan adat dalam kerangka keadilan dan relevansi zaman, yang memerlukan keseimbangan antara nilai tradisi dan tuntutan kemajuan.

Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Karo dan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, sistem pewarisan merupakan bagian integral dari hukum keluarga dan merupakan salah satu aspek syariat yang paling rinci diatur dalam Al-Qur'an. Aturan waris ini memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, termasuk memastikan bahwa perempuan memperoleh hak mereka secara sah dan tidak terabaikan. Ketentuan mengenai warisan dalam Islam secara tegas tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut menjelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian masing-masing, termasuk perempuan. Dalam hal ini, hukum Islam menegaskan bahwa perempuan berhak menerima warisan baik sebagai anak perempuan, istri, ibu, maupun saudara kandung. Hak tersebut bersifat tetap dan tidak dapat dihapuskan dengan alasan kebiasaan atau budaya lokal. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman: *"Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* Ayat ini menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki hak waris yang pasti, meskipun jumlahnya setengah dari anak laki-laki. Proporsi ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, di mana laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga, sementara perempuan tidak. Dengan demikian, perbedaan bagian warisan bukan bentuk diskriminasi, melainkan bentuk keadilan distributif berdasarkan tanggung jawab sosial dalam struktur keluarga Islam. Selain itu, seorang istri berhak menerima warisan dari suaminya sebesar $\frac{1}{8}$ jika memiliki anak, dan $\frac{1}{4}$ jika tidak memiliki anak (QS. An-Nisa: 12). Seorang ibu pun memiliki hak waris sebesar $\frac{1}{6}$ jika anak yang meninggal memiliki keturunan, dan $\frac{1}{3}$ jika anaknya tidak memiliki keturunan dan tidak ada ahli waris lain. Keadilan dalam hukum waris Islam juga tercermin dalam hak perempuan sebagai saudara pewaris. Jika pewaris tidak

memiliki anak atau ayah, maka saudara kandung dapat memperoleh separuh dari harta (jika seorang diri), dua pertiga (jika dua orang atau lebih), dan berbagi secara ahsabah jika ada saudara laki-laki yang menyertainya (QS. An-Nisa: 176). Bahkan dalam beberapa kondisi, saudara perempuan dapat menjadi pengganti ahli waris utama apabila tidak ada ayah, anak, atau kakek. Dalam sistem *faraidh* Islam, perhitungan warisan dilakukan dengan cermat dan mengikuti ketentuan ilahiah, sehingga tidak bergantung pada keputusan subjektif kepala keluarga atau kesepakatan adat. Ini menjadi landasan penting bagi perempuan Muslim untuk menuntut hak waris mereka secara penuh.

Di Indonesia, ketentuan hukum waris Islam diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI, ketentuan tentang pewarisan merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadis serta ijma' ulama. Pasal-pasal dalam KHI memperjelas hak perempuan sebagai ahli waris dan menjamin bahwa bagian warisan untuk perempuan tidak bisa dihapuskan. Dalam praktiknya, perempuan Muslim di Indonesia yang ingin menuntut hak warisnya berdasarkan hukum Islam dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Hakim akan menggunakan ketentuan KHI dan dalil syariah sebagai rujukan hukum untuk menyelesaikan sengketa warisan. Dengan demikian, sistem hukum Islam menyediakan mekanisme perlindungan hak yang jelas dan operasional untuk perempuan. Namun, dalam realitas sosial, pelaksanaan hukum waris Islam seringkali menghadapi tantangan budaya, terutama di daerah-daerah yang kuat pengaruh adatnya, seperti masyarakat Karo. Perempuan Muslim dari etnis Karo sering berada dalam posisi dilema antara mengikuti ketentuan adat yang bias patriarkal atau menaati hukum Islam yang telah mereka anut. Dalam konteks ini, hukum Islam secara teologis lebih kuat, karena warisan adalah bagian dari hukum ilahiah yang tidak boleh diabaikan.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak (mendapat warisan) haknya, maka tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris."* (HR. Abu Dawud). Artinya, sistem waris dalam Islam telah final dan tidak dapat diubah dengan dalih adat, kesepakatan keluarga, atau tradisi lokal. Perempuan yang telah memeluk Islam wajib diberi hak waris sesuai ketentuan syariah, dan pengabaian terhadap hak tersebut termasuk dalam tindakan zalim yang bertentangan dengan hukum Allah. Dengan demikian, hukum Islam memberikan perlindungan hukum yang kuat dan tegas terhadap hak perempuan dalam pewarisan. Hukum ini menghapus diskriminasi berbasis gender dan menggantinya dengan prinsip keadilan yang mempertimbangkan beban tanggung jawab serta kebutuhan hidup masing-masing individu. Dalam masyarakat Muslim, termasuk masyarakat Karo Muslim, penerapan hukum waris Islam menjadi bagian dari kewajiban keimanan yang tidak boleh dikompromikan oleh adat istiadat yang bertentangan. Oleh karena itu, perempuan dalam masyarakat Karo yang telah memeluk Islam memiliki dasar hukum dan agama yang kuat untuk menuntut bagian warisan mereka sesuai ketentuan syariah. Keadilan yang ditegakkan oleh hukum Islam dalam pewarisan bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab umat Islam dalam menegakkan hukum Allah di bumi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum adat Karo dan hukum Islam dalam memandang hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan. Hukum adat Karo yang bersifat patrilineal dan patriarkal menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama atas harta keluarga, sedangkan anak perempuan umumnya tidak memperoleh bagian formal dari warisan. Perempuan hanya diberi harta sebagai bentuk kasih sayang yang disebut "buat-buaten" atau "kekelengen", dan hak tersebut bukanlah hak mutlak, melainkan berdasarkan kebijakan keluarga melalui musyawarah atau rungu.

Sementara itu, hukum Islam secara tegas memberikan hak waris kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai anak, istri, ibu, maupun saudara, meskipun jumlah bagiannya berbeda dari laki-laki karena tanggung jawab nafkah yang juga berbeda. Dalam masyarakat Karo Muslim, terjadi dinamika antara kedua sistem hukum ini, yang menimbulkan berbagai pendekatan kompromis dalam praktik pembagian warisan. Studi ini menegaskan bahwa hukum Islam lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan dalam hal waris dibandingkan dengan adat Karo yang bersifat fleksibel namun belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kesetaraan gender. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar masyarakat Karo Muslim meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang mengatur tentang hak waris perempuan, agar tidak terjadi pengingkaran terhadap hak-hak yang telah dijamin oleh syariat. Pemerintah dan institusi keagamaan juga diharapkan dapat memberikan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat adat, guna membangun kesadaran hukum dan mendorong penerapan hukum waris Islam secara adil dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, M. (2017). Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia. *Mahkamah*, 2(2), 284–323.
- Fakultas, J., & Unsrat, H. (2024). Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Suku Adat Batak 1. 13(01), 1–17.
- Hariato, H. (2020). Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Inanews.Com*, 1–13.
- Lediya Br Kaban, Suheri Harahap, & Ahmed Fernanda Desky. (2024). Pergeseran Nilai Sosial pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(4), 43–65. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.811>
- Pribadi, P. (2024, April 15). Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo. <https://literasihukum.com/kedudukan-anak-angkat-hukum-waris-batak-karo/>
- Saparudin Brutu, E. M. R. S. F. T. S. (2023). Problematika Pembagian Hak Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Pada Masyarakat Karo Muslim. *Journal of Law*, 6–15.
- Sulaiman. (2014). Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 9(2), 12.
- Syukur, M., & Son Ashari, W. (2024). Analisis Perbandingan Hak Waris Anak Perempuan Suku Sasak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1198–1217. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1058>
- Tarigan, A. A. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara.
- Windy Sri Wahyuni, SH., M. (n.d.). *Antropologi-Hukum* (p. 39).